BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa seiring dengan laju pembangunan di daerah terdapat adanya kecendrungan masyarakat untuk mengalihkan pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah menyangkut perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penataan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

Mengigat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7):
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup
5. Badan adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupu yang bukan berbadan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba
6. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok , yang pengunaannya yang bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang segaja ditanam.
7. Pengelolaan ruang terbuka hijau adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau.
8. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
9. Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lainnya.
10. Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/ semak hias dan rumput/ penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
12. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm (lima belas centi meter), berketinggian minimal 3 (tiga) meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/ naungan terhadap sinar matahari, contoh: Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecik, Glodogan dan sebagainya.
13. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 (satu) sampai 10 cm (sepuluh centi meter), dengan ketinggian maksimal 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter, contoh: Perdu: Soko, bunga Merak, Cassia mas, Kemuning, Kembang sepatu dan sebagainya
14. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm (lima centi meter), dengan ketinggian maksimal 2 (dua) meter, contoh: Philodendron, Diffenbachia, Plumbago, Heliconia, dan sebagainya.
15. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi RTH.
16. Vegetasi adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.

17. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/ lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam pengelolaan RTH.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan RTH, adalah untuk :
a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, bersih, indah dan nyaman; dan
d. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

Pasal 3

Fungsi RTH, adalah sebagai:
a. pengaman keberadaan kawasan lindung perkotaan;
b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, serta meredam pencemaran udara dan visual;
c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
d. pengendali tata air; dan
e. sarana estetika kota.

Pasal 4

Manfaat RTH, adalah sebagai berikut :
a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestasi daerah, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia;
f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
g. memperbaiki iklim mikro; dan
h. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Standar penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah:
a. ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat;
b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;

c. dalam hal luas RTH baik RTH publik maupun RTH privat di kota/perkotaan yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya;
d. penyebaran RTH memperhatikan topografi.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 6

RTH diklasifikasikan berdasarkan :
a. bobot kealamiannya;
b. sifat dan karakter ekologisnya;
c. penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya;
d. penguasaan dan kepemilikannya; dan
e. status kepemilikan.

Pasal 7

RTH berdasarkan bobot kealamiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
a. bentuk RTH alami; dan
b. bentuk RTH non alami/RTH binaan.

Pasal 8

RTH berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. bentuk RTH kawasan (non linear); dan
b. bentuk RTH jalur (koridor, linear).

Pasal 9

RTH berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. RTH Kawasan Perdagangan;
b. RTH Kawasan Perindustrian;
c. RTH Kawasan Permukiman;
d. RTH Kawasan Pertanian;
e. RTH Kawasan Hutan; dan
f. RTH Kawasan-kawasan khusus.

Pasal 10

RTH berdasarkan penguasaan dan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
a. RTH Pekarangan, yang terdiri dari:
   1. pekarangan rumah tinggal;
   2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
   3. taman atap bangunan.
b. RTH Taman dan Hutan Kota, yang terdiri dari:
   1. taman dusun;
   2. taman gampong;
   3. taman kecamatan;
   4. taman kota;
   5. hutan kota; dan
   6. sabuk hijau (*green belt*).

c. RTH Jalur Hijau Jalan, yang terdiri dari:
   1. pulau jalan dan median jalan;
   2. pedestrian; dan
   3. ruang di bawah jalan layang.
d. RTH Kawasan Hutan, yang terdiri dari:
   1. RTH Hutan Negara; dan
   2. RTH Hutan Rakyat.
e. RTH Fungsi Tertentu, yang terdiri dari:
   1. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
   2. RTH sempadan sungai;
   3. RTH sempadan pantai;
   4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
   5. pemakaman.

Pasal 11

RTH berdasarkan status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
a. RTH Publik; dan
b. RTH Privat.

Bagian Ketiga
Arahan Penyediaan RTH

Pasal 12

RTH pada bangunan/perumahan disediakan untuk:
a. RTH Pekarangan rumah, yang meliputi:
   1. pekarangan rumah besar;
   2. pekarangan rumah sedang; dan
   3. pekarangan rumah kecil.
b. RTH halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha, tempat pendidikan, dan tempat peribadatan; dan
c. RTH dalam bentuk taman atap bangunan (*roof garden*).

Pasal 13

RTH pada Lingkungan/Permukiman disediakan untuk:
a. RTH dusun;
c. RTH gampong; dan
d. RTH kecamatan.

Pasal 14

RTH pada Kota/Perkotaan disediakan untuk:
a. RTH taman kota;
b. hutan kota;
c. sabuk hijau;
d. RTH jalur hijau jalan;
e. RTH ruang pejalan kaki;
f. ruang terbuka hijau di bawah jalan layang; dan
g. RTH fungsi tertentu.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kawasan

Pasal 15

(1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Bupati melalui Dinas, masyarakat dan pelaku pembangunan

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

(2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun dapat menghijaukan halaman/ pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan penutup tanah/ rumput serta memeliharanya dengan baik.

(3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten menyediakan RTH untuk kepentingan umum, dengan ketentuan :

a. untuk setiap 250 (dua ratus lima puluh) jiwa penduduk, Pemerintah Kabupaten menyediakan paling sedikit 1 (satu) buah taman dengan luasan paling sedikit 250m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi) atau dengan standar 1m^2 (satu meter persegi)/ jiwa penduduk;
b. untuk setiap 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa penduduk, Pemerintah Kabupaten menyediakan paling sedikit 1 (satu) buah taman dengan luasan paling sedikt 1.250m^2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau dengan standar 0,5 m^2 (nol koma lima meter persegi)/ jiwa penduduk;
c. untuk setiap 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa penduduk, Pemerintah Kabupaten menyediakan paling sedikit 1 (satu) buah taman dan lapangan olah raga dengan luasan paling sedikit 9.000 m^2 (Sembilan ribu meter persegi) atau dengan standar 0,3 m^2 (nol koma tiga meter persegi)/ jiwa penduduk;
d. untuk setiap 120.000 (seratus dua puluh ribu) jiwa penduduk, Pemerintah Kabupaten menyediakan paling sedikit 1 (satu) buah taman dan lapangan olah raga dengan luasan 24.000 m^2 (dua puluh empat ribu meter persegi) atau dengan standar 0,2 m^2 (nol koma dua meter persegi) /jiwa penduduk; dan
e. Pemerintah Kabupaten menyediakan jalur hijau dengan standar 15 m^2 (lima belas meter persegi)/ jiwa penduduk.

Pasal 17

(1) Setiap kantor milik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga milik pemerintah lainnya, wajib menyediakan dan membangun RTH di lingkungan kantor yang bersangkutan.

(2) Kewajiban menyediakan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas pekarangan kantor yang bersangkutan.

Bagian kedua
Pemanfaatan

Pasal 18

(1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan pembangunan RTH baru, pemeliharaan dan pengamanan ruang terbuka hijau.

(2) Pemanfaatan RTH publik dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan para pelaku pembangunan.

(3) RTH publik tidak dapat dialihfungsikan.

(4) Pemanfaatan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau antar Pemerintah Kabupaten.

(5) Pemanfaatan RTH privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/ badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemanfaatan RTH diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.

Pasal 19

(1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.

(2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
   a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/ permukaan;
   b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksetik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
   c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 20

(1). Untuk pengendalian dan pemanfaatan RTH, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi RTH agar tidak menyimpang dari fungsinya, harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2). Dalam surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.

(2) Sarana penunjang bagi kepentingan RTH luasnya dibatasi dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas RTH di lokasi setempat.

(3) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti lapak Pedagang Kaki Lima, lokasi parkir, media informasi atau bangunan lainnya dikelola oleh Dinas dan dapat dikelola oleh pihak lain.

(4) Pemanfaatan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

(1) Izin pemakaian RTH tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan pemanfaatan RTH sesuai dengan peranan dan fungsinya.

(2) Dalam hal surat izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin.

(3) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan izin pemakaian RTH kepada seseorang atau badan tertentu dan masa izinnya telah berakhir, maka tidak dapat diberikan perpanjangan dan/atau tidak akan dikeluarkan izin baru kepada siapapun juga.

BAB V
PELAKSANAAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Pengendalian pemanfaatan pada RTH diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
   a. pelaporan yang menyangkut segala hal tentang pemanfaatan pada RTH;
   b. pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan pada RTH; dan
   c. evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan pada RTH dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

(3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan yang dilakukan bila terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan pada RTH.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

(1) Pengawasan dilakukan melalui pengawasan preventif dan pengawasan kuratif.

(2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. pengawasan selama proses peningkatan fungsi *(construction),* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelambatan atau masa *idle (nonperforming)* yang berdampak negatif; dan
   b. pengawasan pasca pembangunan/pengadaan RTH, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

(3) Pengawasan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. pengawasan selama proses perbaikan fungsi *(construction),* bertujuan mengembalikan fungsi RTH sesuai dengan seharusnya;
   b. pengawasan pasca pembangunan, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Pasal 25

(1) Pelaku pembangunan/pengguna ruang wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan secara berkala kepada instansi/lembaga yang berwenang memberikan izin pemanfaatan ruang.

(2) Pemerintah kabupaten melalui Dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan pengawasan, yang meliputi maksud dan tujuan, mekanisme, serta proses dan prosedur pengawasan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat luas.

(3) Dinas yang berwenang memberikan izin pemanfaatan ruang melakukan pengecekan lapangan terhadap realisasi pembangunan yang dilakukan.

Pasal 26

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a berupa laporan mengenai segala hal yang menyangkut kegiatan pemanfaatan pada RTH, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik aspek fisik maupun aspek non fisik.

(2) Setiap pengguna ruang wajib memberikan laporan kegiatan pemanfaatan fungsi RTH yang akan digunakan, baik pada tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, maupun tahap pasca konstruksi.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi yang membidangi tata ruang atau instansi lain yang berfungsi mengendalikan pemanfaatan pada RTH untuk ditindaklanjuti dalam proses pemantauan dan/atau evaluasi.

Pasal 27

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, dan mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatan pemanfaatan pada RTH suatu kawasan/obyek tertentu dalam periode waktu tertentu.

(2) Pemantauan dilakukan baik pada tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan tahap pasca konstruksi.

(3) Pemantauan dilakukan secara rutin paling singkat 1 (satu) tahun sekali oleh instansi yang membidangi tata ruang serta instansi lain dan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan pada RTH.

(4) Pemantauan dilakukan baik berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 28

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan pelaporan dan pemantauan.

(2) Evaluasi harus diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan.

(3) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan dokumen yang berupa:
   a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Rinci;
   b. Rencana Induk (*Master Plan*) RTH maupun Rencana Tindak dan *Detail Engeenering Desain* (DED) RTH Kota/Perkotaan yang telah disahkan oleh Bupati;
   c. Izin-izin tentang lokasi dan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait;
   d. Analisa mengenai dampak lingkungan; dan
   e. Pedoman dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang.

(4) Evaluasi dilakukan oleh instansi yang membidangi tata ruang serta unsur masyarakat yang dapat dilakukan oleh suatu forum yang merepresentasikan kepentingan masyarakat di bidang penataan ruang.

(5) Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat, dengan cara ditempel pada papan pengumuman di instansi yang membidangi tata ruang dan disampaikan secara resmi kepada pelapor.

Bagian Ketiga
Penertiban

Pasal 29

(1) Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasi menunjukkan bahwa ada ancaman dari lingkungan sekitar terhadap RTH.

(2) Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan atas pemanfaatan pada RTH yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Penertiban dilakukan selama tahap konstruksi maupun tahap pasca konstruksi yang dilakukan secara langsung di tempat pelanggaran pemanfaatan pada RTH (on site).

(4) Penertiban dilakukan oleh lembaga/instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan dan pemanfaatan RTH.

Pasal 30

(1) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat membentuk tim pengendalian.

(2) Anggota tim pengendalian sebagaimana dimasud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terdiri dari :
a. Dinas Lingkungan Hidup;
b. Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang;
c. Satpol PP dan WH;
d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. Dinas Perhubungan;
g. Dinas Parawisata;
h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
i. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
j. Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM; dan
k. Camat dan Keucik Setempat.

(3) Masa keanggotaan tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

(4) Biaya operasional pelaksanaan tugas tim pengendalian, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Pengelolaan RTH,bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b. partisipasi swadaya masyarakat atau swasta; dan
c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 Desember 2019 M
26 Rabiul Akhir 1441 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 Desember 2019 M
26 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 49